

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk rasa aman, dan hak untuk memperoleh keadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) jo. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan:

Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dan perempuan, namun kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan perkembangan teknologi berdampak pada meningkatnya kekerasan seksual secara signifikan. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban.¹ Kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk patologi sosial yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan

¹ Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001, hlm. 32.

seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban, dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.²

Fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan (*sexual violence*) dan kekerasan seksual terhadap anak (*child sexual abuse*) menjadi isu global di berbagai belahan dunia. Perempuan dan anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Anak menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Anak-anak korban kekerasan seksual cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor. Hampir dari setiap kasus yang terungkap, pelakunya tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, tetapi juga dilakukan oleh orang yang dekat korban dan orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru.³

World Health Organisation (WHO) menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan telah mencapai tingkat epidemi, mempengaruhi lebih dari sepertiga perempuan secara global.⁴ Perempuan menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual karena perempuan diposisikan sebagai makhluk yang lemah. Menurut Plato, perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki ditinjau dari segi kekuatan fisik, spritual, maupun mental.⁵ Ditinjau dari struktur biologis, bentuk rangka tubuh wanita berukuran lebih kecil, dengan ukuran tulang wanita lebih pendek dan ringan lebih pipih dari rangka tubuh pria. Otot wanita lemah dan tidak memiliki kekuatan, namun memberi suatu keindahan bentuk tersendiri.⁶ Adanya paradigma tentang *patriarki* dan *gender* tersebut,

² Abu Hurairah, *Child Abuse, Kekerasan pada Anak*, Bandung: Nuansa, 2007, hlm. 3.

³ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. Child Sexual Abuse: Impact and Handling*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2015, hlm. 14.

⁴ WHO, "Violence Against Women: A Global Health Problem of Epidemic Proportions," http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence_against_women_20130620/en, diakses 12 April 2018.

⁵ Murthada Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1995, hlm. 107.

⁶ Abbas Kararah, *Berbicara Dengan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991, hlm. 38–39.

menyebabkan *stereotip* perempuan sebagai makhluk yang lemah secara fisik, sehingga perempuan sering menjadi korban eksploitasi fisik dan kekerasan seksual dari para kaum lelaki.

United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam laporan tahun 2017 berjudul “*A Familiar Face: Violence in the Lives of Children and Adolescents*” memperkirakan bahwa di negara berkembang terdapat 3.500 anak meninggal setiap tahunnya akibat kekerasan. Kasus kekerasan anak terdiri dari kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis. Dari ketiga jenis itu, proporsi kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.⁷

End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) Indonesia pada tahun 2017 mencatat sebanyak 404 (empat ratus empat) anak di Indonesia menjadi korban dari kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA).⁸ Pada tahun 2015, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) kasus. Pada tahun 2016, terdapat 120 (seratus dua puluh) kasus kekerasan seksual, sedangkan pada tahun 2017, tercatat 116 (seratus enam belas) kasus kekerasan seksual.⁹

Berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sepanjang tahun 2016 terdapat 62 (enam puluh dua) permohonan perlindungan.¹⁰ Angka ini meningkat menjadi 111 (seratus sebelas) permohonan perlindungan pada tahun 2017. Hingga bulan Januari 2018 terdapat 100 (seratus) korban kekerasan seksual yang tersebar di beberapa daerah.¹¹

Catatan Tahunan 2006 yang dirilis oleh Komisi Nasional Perlindungan Perempuan (Komnas Perempuan), menunjukkan angka kekerasan terhadap

⁷ Sudung Pardede et al., *Tata Laksana Berbagai Keadaan Gawat Darurat Pada Anak*. Jakarta: Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM, 2013, hlm. 86.

⁸ ECPAT, “*Catatan Tahun 2017: 404 Anak Menjadi Korban ESKA*,” <http://ecpatindonesia.org/berita/catatan-ecpat-indonesia-tahun-2017-404-anak-menjadi-korbaneska>, diakses 10 April 2018.

⁹ KPAI, “*Tahun 2017. KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*,” <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, diakses 10 April 2018.

¹⁰ Andri Saubani, “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak Meningkat pada 2017*,” <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/10/p2cgk409-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-meningkat-pada-2017>, diakses 10 April 2018.

¹¹ Nadlir, “*Awal 2018, Tren Kekerasan Seksual Terhadap Anak Laki-laki Naik*,” <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/01/21041771/awal-2018-tren-kekerasan-seksual-terhadap-anak-laki-laki-naik>, diakses 10 April 2018.

perempuan sebanyak 22.512 kasus. Angka ini meningkat menjadi 25.522 kasus pada tahun 2007 dan terus meningkat pada tahun 2008 menjadi 54.425 kasus. Angka kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2016 sebanyak 259.150 kasus kekerasan, yang terdiri dari 245.548 kasus yang ditangani oleh 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) Pengadilan Agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 (dua ratus tiga puluh tiga) lembaga mitra penyedia layanan yang tersebar di 34 (tiga empat) Provinsi.¹² Berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa sekitar 28.000.000 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual. Prevalensi kekerasan fisik yang dialami perempuan yang tinggal di daerah perkotaan (36,3%) lebih tinggi dibandingkan yang tinggal di daerah pedesaan (29,8%).¹³

Berdasarkan data BPS tahun 2015, mencatat bahwa Sumatera Barat merupakan Provinsi dengan jumlah kejahatan seksual tertinggi di Indonesia.¹⁴ Yefri Heriani selaku Direktur *Women's Crisis Center* (WCC) menyatakan Sumatera Barat berstatus darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan data Kepolisian Daerah Sumatera Barat tahun 2014, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat mencapai 1.360 korban, pada tahun 2015 menurun menjadi 1.278 korban kekerasan, sedangkan pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 1.343 korban kekerasan. Ditinjau dari tingkat pendidikan, pelajar menjadi kelompok usia yang paling banyak menjadi

¹² Komnas Perempuan, “*Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide, Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat*,” https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%20Fakta%20Catahu%202017.pdf, diakses 10 April 2018.

¹³ Badan Pusat Statistik, “*Satu Dari Tiga Perempuan Usia 15–64 Tahun Pernah Mengalami Kekerasan Fisik Dan/Atau Seksual Selama Hidupnya*,” <https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/03/30/1375/satu-dari-tiga-perempuan-usia-15---64-tahun-pernah-mengalami-kekerasan-fisik-dan-atau-seksual-selama-hidupnya.html>, diakses 10 April 2018.

¹⁴ Katadata, “*Sumatra Barat, Provinsi Dengan Kejahatan Asusila Tertinggi di Indonesia*,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/22/sumatera-barat-provinsi-dengan-kejahatan-asusila-tertinggi-di-indonesia>, diakses 11 April 2018.

korban tindak pidana kekerasan seksual. Pada tahun 2017, terdapat 30 (tiga puluh) kasus yang menimpa pelajar SMA, pelajar SMP sebanyak 16 (enam belas) kasus, dan pelajar SD sebanyak 24 (dua puluh empat) kasus. Ditinjau dari segi usia, terdapat 47 (empat puluh tujuh) kasus pada korban usia 0–18 tahun, 53 (lima puluh tiga) kasus pada korban usia 12–24 tahun, 37 (tiga puluh tujuh) pada korban kasus usia 12–24 tahun, dan 16 (enam belas) kasus pada korban usia 18–24 tahun. Korban pada rentang usia 18–24 tahun (remaja) tersebut rentan tidak mendapatkan penanganan hukum.¹⁵

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Sumatera Barat yang dilaporkan dan ditangani oleh WCC sepanjang tahun 2015 mencatat sebanyak 104 (seratus empat) kasus, dengan rincian 1 (satu) kasus eksploitasi seksual; 1 (satu) kasus non kekerasan berbasis *gender*; 2 (dua) kasus *gang rape*; 3 (tiga) kasus kekerasan dalam pacaran; 5 (lima) kasus *trafficking* 6 (enam) kasus pelecehan seksual; 43 (empat puluh tiga) kasus kekerasan dalam rumah tangga; dan 43 (empat puluh tiga) kasus perkosaan. Pada tahun 2016 mencapai 109 (seratus sembilan) kasus kekerasan, sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 132 (seratus tiga puluh dua) kasus kekerasan.¹⁶

Sebagaimana fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), kasus-kasus kekerasan seksual yang terungkap di atas, hanya sebagian kecil dari jumlah kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di Indonesia. Komnas Perempuan mengemukakan bahwa terdapat 90% kasus kekerasan seksual di Indonesia tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Penyebabnya adalah korban kekerasan seksual takut akan stigmatisasi lingkungan dan pencitraan oleh media massa. Selain itu, disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.¹⁷

Kekerasan seksual merupakan isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi

¹⁵ Data ini diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan Yefri Heriani di Kota Padang pada tanggal 2 Maret 2018.

¹⁶ Data ini diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan Yefri Heriani di Kota Padang pada tanggal 2 Maret 2018.

¹⁷ VOA, "Survei: 93 Persen Kasus Pemerkosaan di Indonesia Tidak Dilaporkan," <https://www.voaindonesia.com/a/survei-93-persen-pemerkosaan-tidak-dilaporkan/3434933.html>, diakses 11 April 2018.

perempuan. Padahal perempuan merupakan tiang negara, artinya tegak runtuhnya suatu negara berada di tangan kaum perempuan. Dalam masyarakat Minangkabau dikenal ungkapan “*Limpapeh Rumah Nan Gadang*”, yang menjelaskan perempuan sebagai simbol dari runtuh banggunya sebuah kaum. Kekerasan seksual terhadap perempuan membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang. Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak asasi yang dimilikinya.¹⁸

Dampak pelecehan seksual ditandai dengan trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); gangguan kecemasan (*post-traumatic stress disorder*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan memiliki rasa bersalah, malu, dan gambaran diri yang buruk (*stigmatization*).¹⁹ Secara psikis, korban kekerasan seksual mengalami stress, frustrasi, depresi, dan menyalahkan diri sendiri; takut pada tempat tertentu atau orang tertentu; gangguan tidur berupa mimpi buruk dan insomnia; disfungsi seksual; kehilangan harga diri; dan keinginan bunuh diri. Secara fisik, korban mengalami luka atau robek pada selaput dara; gejala dan keluhan somatik, seperti sakit kepala, sakit perut, dan sembelit; penularan berbagai infeksi, seperti *sifilis*, *gonore*, dan *human immunodeficiency virus* (HIV); dan kehamilan yang tidak diinginkan.²⁰

Berdasarkan kompleksitas serta efek negatifnya, upaya perlindungan hukum terhadap korban sebagai cara untuk mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya dan untuk mencegah terjadinya korban berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi tingkat kriminalitas.²¹ Trauma akibat kekerasan seksual akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh orang yang kompeten di bidang tersebut. Dalam jangka pendek, korban kekerasan seksual akan mengalami mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan. Weber

¹⁸ Saparinah Adli, “Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia,” Makalah (dibawakan dalam Program Studi Kajian Wanita PPS-UI) 16 Maret 2002, hlm 23.

¹⁹ Finkelhor dan Browne, sebagaimana dikutip Cynthia Crosson Tower, *Understanding Child Abuse and Neglect*, Boston: Allyn & Bacon, 2002, hlm. 19.

²⁰ Ivo Noviana, *Op. Cit.*, hlm. 19.

²¹ Anggun Malinda, *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2016, hlm. 92.

dan Smith mengungkapkan dalam jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.²² Padahal anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Senada dengan itu, Age menyatakan bahwa melindungi anak pada hakikatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara di masa depan.²³

Dalam konteks perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM), perempuan dan anak juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya di muka bumi ini, yakni hak dasar yang melekat (*inherent*) secara alamiah dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886). Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁴ Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sebagai falsafah, ideologi, dan dasar negara Republik Indonesia.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (*penal*) dan penanggulangan di luar jalur hukum (*non penal*). Sarana penal, maka

²² Mark Weber & Dana Smith, "Outcomes of Child Sexual Abuse as Predictors of later Sexual Victimization," *Journal of International Violence*, Vol.26/No.9/2010, hlm. 1899–1905.

²³ Age, sebagaimana dikutip Arif Gosita (1), *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1989, hlm. 20.

²⁴ Barda Nawawi Arief (1), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.156.

kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Beberapa pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana, yaitu Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 298, Pasal 292, dan Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun menerapkan teori pembalasan (*retributive theory*), yaitu membawa pelaku merasakan penderitaan menjalani pidana karena telah melakukan perbuatan pidana, tidak memberikan efek jera terhadap pelaku untuk tidak menanggulangi kejahatan.

Hasil penelitian Kluckhohn mengemukakan bahwa setiap nilai budaya yang ada di dunia ini pasti merangkum dimensi-dimensi masalah kehidupan manusia yang ada tawaran-tawaran penyelesaian kehidupan didalamnya.²⁵ Oleh karena itu, bagi masyarakat lokal yang masih berada dalam lokalitas, maka kearifan lokal (*local wisdom*) sangat berperan dalam membangun keharmonisan dan penyelesaian masalah menurut perspektif nilai-nilai budaya lokalitas dibandingkan dengan aturan-aturan formal yang jauh dari pengetahuan.²⁶ Pelanggaran terhadap aturan tata tertib dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh karena itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat, atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adat.

Di Sumatera Barat, pencegahan dan penanganan terhadap korban kekerasan seksual di Provinsi Sumatera Barat melibatkan peran tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda, seperti *Ninik Mamak*, *Alim Ulama*, *Bundo Kanduang*, *Rang Mudo*, dan *Puti Bungsu*. Keberadaan institusi lokal sangat diperlukan karena dapat menyentuh secara langsung masyarakat paling bawah. Penguatan institusi lokal terlihat seiring dengan terjadinya perubahan sistem Pemerintahan Desa menjadi sistem Pemerintahan Nagari, sebagaimana diatur Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok

²⁵ Kluckhohn, sebagaimana dikutip Silfia Hanani, “Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Institusi Adat Minangkabau (Suatu Upaya dalam Mewujudkan Kesejahteraan Berbasis Perspektif Lokalitas dan Religius),” Makalah (dibawakan dalam Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies XII), 5–8 November 2012, hlm. 579.

²⁶ Michael R. Dove, *The Real and Imagined Role of Culture in Development: Case Studies From Indonesia*, Honolulu: University of Hawai’i Press, 1988, hlm. 12–19.

Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2).

Korban kejahatan merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, namun tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, korban hanya diposisikan sebagai pelapor dan saksi yang bersifat pasif.²⁷ Korban memiliki kontrol yang sangat terbatas terhadap apa yang terjadi dan tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dalam terhadap tahapan dari proses peradilan.²⁸ Penyelesaian perkara semata-mata ditujukan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan aspek kerugian yang diderita korban, sehingga korban tidak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, bahkan mungkin akan terjadi viktimisasi sekunder. Kedudukan korban yang demikian oleh para pakar viktimologi dikenal dengan berbagai istilah, seperti manusia yang dilupakan (*forgotten man*), orang yang dilupakan, tidak kelihatan (*forgotten person, invisible*), sebagai warga negara kelas kedua (*second class citizen, a second victimization*).²⁹

Perkembangan perhatian terhadap korban (*victim*) telah dimulai sejak abad pertengahan.³⁰ Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung pihak korban, akan tetapi untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain.³¹ Mengutip pendapat Arif Gosita bahwa masalah korban sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan.³²

²⁷ Dikdik Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007, hlm. 24.

²⁸ Rena Yulia (1), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 183.

²⁹ Danil Rahmatsyah, "Implementasi Penerapan Ganti Kerugian terhadap Korban Penganiayaan di Banda Aceh." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.18/No. 2/2016, hlm. 267.

³⁰ Schaler, sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992, hlm. 7.

³¹ Arif Gosita (2), *Viktimologi dan KUHP*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, hlm 15.

³² Arif Gosita (1), *Op. Cit.*, hlm. 77.

Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dengan dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power (adopted by the General Assembly Resolution A/RES/40/34 of 29 November 1985)* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, tanggal 15 Desember 1980, dalam salah satu rekomendasinya menentukan sebagai berikut:³³

“Offenders or third parties responsible for their behavior should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights.”

Terjemahan bebas:

Pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberikan restitusi kepada korban, keluarga, atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya, sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan undang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak.

Lebih lanjut Romli Atmasasmita memaparkan bahwa pada masa abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah ditetapkan adanya *personal reparation*, yaitu pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*offender oriented*) atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.³⁴

Rasionalitas penerapan ganti kerugian dari aspek yuridis, bertolak dari pemahaman bahwa ganti kerugian merupakan salah satu sarana yang tepat untuk melindungi dan melayani hak-hak pihak korban secara proporsional, demi tegaknya hukum dan keadilan. Rasionalitas penerapan ganti kerugian dari aspek

³³ Audiovisual Library of International Law, “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, New York, 29 November 1985,” legal.un.org/avl/ha/dbpjvcap/dbpjvcap.html, diakses 15 April 2018.

³⁴ Romli Atmasasmita, sebagaimana dikutip Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 15.

sosiologis, bertolak dari pemahaman bahwa ganti kerugian merupakan salah satu instrumen sosial yang handal untuk melindungi masyarakat, membangun solidaritas sosial, memperkuat sistem kontrol sosial, mengembangkan tanggung jawab sosial, mencapai prevensi sosial, membina sikap toleransi dan kepedulian sosial terhadap sesamanya dalam masyarakat. Rasionalitas penerapan ganti kerugian dari aspek filosofis/ideologis, berlandaskan pada pemahaman bahwa ganti kerugian merupakan salah satu bentuk aplikasi konkrit nilai-nilai luhur kehidupan, yang berakar pada nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan atau demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Rasionalitas penerapan ganti kerugian dari aspek humanis atau hak asasi manusia, berlandaskan pada pemahaman bahwa ganti kerugian merupakan wujud dari suatu tuntutan moral (*moral claimed*) atas perlunya suatu pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia untuk memiliki hidup dan hak menjalani kehidupan secara bebas dan bertanggung jawab dalam batas-batas kebebasan orang lain.³⁵

Gagasan untuk memberikan ganti kerugian kepada korban kejahatan telah dilaksanakan di beberapa negara, seperti New Zealand dan Inggris. Di Negara New Zealand pemberian ganti rugi didasarkan pada *Criminal Injuries Compensation Act* Tahun 1963 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1964. Kompensasi kepada korban dipertimbangkan oleh badan khusus yang disebut *Crimes Compensation Tribunal* yang juga bertindak sebagai Komisi Penyelidik (*Commission of Inquiry*).³⁶

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana melalui rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi telah berlangsung sejak tahun 1946 dan telah mengalami beberapa kali pergantian atau perubahan undang-undang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

³⁵ Nikolas Manu, *Fungsionalisasi Lembaga Ganti Kerugian Untuk Perlindungan Korban Penganiayaan Berat Melalui Peradilan Pidana, Suatu Kajian Viktimologi*, Tesis (untuk memperoleh gelar magister hukum pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia), 1997, hlm. v.

³⁶ Barda Nawawi Arief (2), "Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol.1/No.1/1998, hlm. 22.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419).
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4172).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 219 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6131).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 24 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6184).

Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 24 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6184), memberikan definisi restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, sedangkan pengertian restitusi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban

Tindak Pidana (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 219 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6131) adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi dalam perspektif viktimologi berkaitan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana.³⁷

Pemberian ganti rugi (restitusi) oleh pelaku kepada korban tindak pidana merupakan kebijakan dalam upaya mengurangi penderitaan korban. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pada hakikatnya, perbuatan melanggar hukum mengakibatkan suatu keganjilan dalam masyarakat berupa ketiadaan lagi suatu perimbangan dalam masyarakat (*evenwichtsverstoring*). Keguncangan dalam neraca perimbangan ini dengan sendirinya menimbulkan keinginan dan rasa keharusan, supaya keguncangan itu diperbaiki, artinya supaya neraca perimbangan dalam masyarakat dijadikan lurus lagi.³⁸

Upaya pemerintah dalam menetapkan berbagai produk hukum yang berkaitan dengan pemberian restitusi kepada korban sebagai wujud tanggung jawab (*responsibility*) dan rasa kemanusiaan oleh negara kepada korban tindak pidana, akan tetapi pelaksanaan restitusi kepada korban ternyata belum banyak diterapkan dan dirasakan oleh korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum terhadap korban selama ini hanya mencapai taraf keadilan prosedural dan belum mencapai keadilan substansial, padahal korban sebagai subjek hukum mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di depan hukum (*equality before the law*).³⁹

Mekanisme pemberian restitusi kepada korban tidaklah sesederhana yang dituliskan (*law in books*), banyak aspek yang harus diperhatikan dalam

³⁷ Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 173.

³⁸ Andika Wijaya & Dida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.125–126.

³⁹ Rena Yulia (2), "Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Th.39/No.2/2009, hlm. 239–240.

menunjang pelaksanaan restitusi (*law in action*). Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut telah mengakibatkan keberadaan peraturan perundang-undangan tentang pemberian restitusi kepada korban, hanya sebuah regularitas yang bersifat rutin, namun tanpa makna ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum korban tindak pidana. Mekanisme pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual belum optimal disebabkan ketidaktahuan korban dan masyarakat, kurangnya kesadaran hukum aparat penegak hukum dalam mensosialisasikan hak korban, dan proses pengajuan permohonan restitusi yang berbelit-belit. Selain itu, belum optimalnya fungsionalisasi lembaga ganti kerugian terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan seksual.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian secara yang utuh, komprehensif, dan holistik mengenai fungsionalisasi lembaga ganti kerugian kepada anak dan perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan perspektif viktimologi dalam pandangan hukum adat Minangkabau, merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsionalisasi lembaga ganti kerugian terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan seksual?
2. Bagaimanakah penerapan hukum adat Minangkabau dalam pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Bertumpu pada rumusan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsionalisasi lembaga ganti kerugian terhadap anak dan perempuan sebagai korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum adat Minangkabau dalam pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan yang dikemukakan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini, sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan viktimologi, serta dapat menjadi tambahan literatur dan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini, sebagai wacana dan paradigma berpikir kepada praktisi hukum dan Pemerintah Indonesia dalam memahami kompleksitas pencegahan, pemenuhan hak, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Selain itu, sebagai kerangka acuan kepada lembaga pembuat undang-undang dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan suatu konsep yang lebih spesifik dalam penghapusan kekerasan seksual.

1.4 Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan pisau analisis atau paradigma yang digunakan untuk mengupas masalah yang terjadi di meja penelitian. Teori yang materi dan substansi menjadi landasan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum (*theorie van de wettelijke bescherming*) dari John William Salmond (1862–1924) dan teori keadilan restoratif (*restorative justice theory*) dari John Braithwaite (30 Juli 1951).

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato (427 SM–347 SM), Aristoteles (384 SM–322 SM), dan Zeno (334 SM–262 SM). Aliran hukum alam menyatakan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴⁰

Fitzgerald menjelaskan makna teori perlindungan hukum menurut Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan bahwa perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota

⁴⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴¹

Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁴² Gustav Radbruch mengkonsepsi 3 (tiga) nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).⁴³ Selaras dengan itu, Boy Nurdin dalam disertasinya berjudul “*Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*”, mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan (*justice*), kepastian (*certainty*), dan kebahagiaan (*happiness*).⁴⁴ Keadilan yang tidak mempunyai kepentingan agar dapat menentukan baik dan buruknya suatu penegakan hukum untuk memberikan keadilan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan, atau kebahagiaan demi mencapai tujuan hukum.⁴⁵

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk

⁴¹ *Ibid*, hlm. 54.

⁴² Lili Rasjidi & I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118.

⁴³ Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm 67.

⁴⁴ Boy Nurdin (1), *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 60–68.

⁴⁵ Boy Nurdin (2), “*Thinking Paradigm of Judges for Law Enforcement in Indonesia: From Positivism to Realism*,” (dibawakan dalam Conference: 6th Annual International Conference on Law, Regulations, and Public Policy, 10.5176/2251-3809_LRPP17.11), Juni 2017, hlm. 53.

menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴⁶

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁷

Perlindungan hukum bagi mereka yang terlibat dalam suatu tindak pidana sangat diperlukan baik perlindungan terhadap pelaku maupun perlindungan terhadap korban tindak pidana hal ini haruslah dilakukan secara seimbang dan proporsional sebagai wujud dari perlindungan hak asasi manusia. Keadilan Restoratif (*restorative justice*) adalah respon sistematis atas pencapaian keadilan yang seadil-adilnya, terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman.⁴⁸

Restorative justice sebagaimana yang dikemukakan oleh John Braithwaite adalah suatu proses dimana pihak-pihak yang terkait dalam suatu ketidakadilan untuk berdiskusi tentang bagaimana mereka mengalami ketidakadilan dan memutuskan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kerugiannya (*restorative justice is a process where all the stakeholders affected by an injustice have an opportunity to discuss how they have been affected by the injustice and to decide what should be done to repair the harm*).⁴⁹

Pengertian keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

⁴⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 29.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 55.

⁴⁸ Muladi (1), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Press, 1995, hlm. 77.

⁴⁹ John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford: Oxford University Press, 2002, hlm. 13.

Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang diluncurkan oleh PBB menyebutkan bahwa *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan (*restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community*).⁵⁰

Proses *restorative justice* dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme tergantung situasi dan kondisi yang ada. Adapun mekanisme yang umum diterapkan dalam *restorative justice* antara lain:⁵¹

1. Mediasi antara korban dan pelaku (*victim offender mediation*).
2. Pertemuan atau diskusi (*conferencing*).
3. Negosiasi (*ciscles*).
4. Pendampingan korban (*victim assistance*).
5. Pendampingan mantan pelaku (*ex-offender assistance*).
6. Ganti rugi (*restitution*).
7. Layanan masyarakat (*community service*).

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan langsung dari para pihak. Korban mampu mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam membangun nilai sosial dan memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak pidana.

Konsep *restorative justice* pada dasarnya sejalan dengan teori pemidanaan alternatif sebagaimana dikemukakan oleh I Made Widnyana. Menurut teori pemidanaan alternatif, pelaku dan korban diberikan kesempatan untuk

⁵⁰ United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations Publication, 2006, hlm. 6.

⁵¹ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010, hlm. 126.

menyelesaikan masalahnya sendiri, tentunya di bawah pengawasan pejabat penegak hukum terkait.⁵²

Filosofi dari teori keadilan restoratif dan teori pemidanaan alternatif sejalan dengan tujuan sanksi menurut konsepsi adat Minangkabau, yaitu untuk mengembalikan keseimbangan kosmis, keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib, untuk mendatangkan rasa damai antara sesama warga masyarakat atau antara anggota masyarakat atau antara anggota masyarakat dengan masyarakatnya.⁵³

Lazimnya di dalam masyarakat maka pada masyarakat hukum adatpun sering timbul ketegangan-ketegangan sosial karena terjadi pelanggaran adat oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat yang bersangkutan. Keadaan seperti itu akan pulih kembali bilamana orang yang melanggar adat diberikan reaksi adat dengan maksud memulihkan keseimbangan masyarakat yang telah digoncangkan oleh pelanggar adat. Reaksi adat tersebut berupa kewajiban si pelanggar membayar ganti kerugian baik immaterial maupun material.

1.4.2 Kerangka Pemikiran

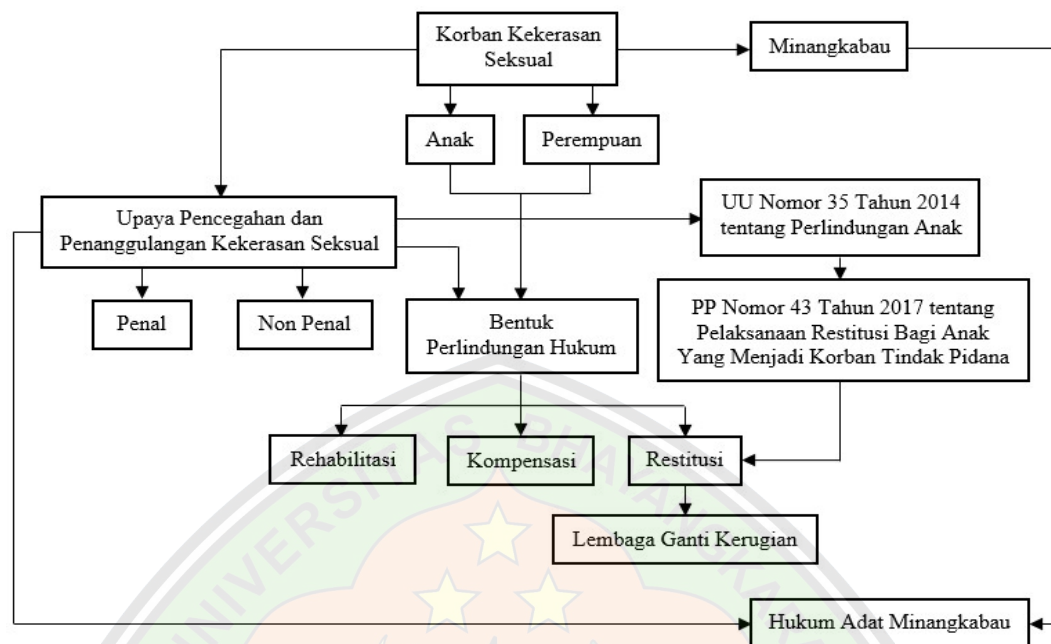
Untuk memperoleh gambaran umum tentang alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis, dapat digambarkan dalam bagan alur kerangka pemikiran berikut ini:

⁵² I Made Widnyana (1), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Ubhara Jaya Press, 2014, hlm. 79.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 89.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) dan wawancara. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, contohnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain yang secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁴

Menurut Lawrence Friedman, penelitian yuridis normatif adalah penelitian mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional (hukum nasional) dan hukum internasional, serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau menyangkut kebiasaan yang berlaku

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 6.

dalam masyarakat.⁵⁵ Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan maksud untuk mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian yang berupa bahan hukum primer, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah hukum positif yang berasal dari bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum adat Minangkabau dan lembaga restitusi korban kekerasan seksual.

1.5.2 Jenis dan Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum, penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai sumber data, yang terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer.

Penelitian ini menelaah dan menganalisa makna yang terkandung dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 81);
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

⁵⁵ Friedman Lawrence, *American Law*, New York: W.W. Norton & Company, 1984, hlm. 6.

- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
- h. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
- j. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child, Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 149 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5330;
- k. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);
- l. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602);
- m. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
- n. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara

Tahun 2016 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882);

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 219 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6131);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 24 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6184);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 88); dan
- r. Berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

2. Bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri dari bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, meliputi pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari buku teks, laporan penelitian, karya ilmiah, makalah (*prosiding*), artikel dalam berbagai majalah, jurnal ilmiah bidang hukum, maupun *website* yang terkait tindak pidana kekerasan seksual.

3. Bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedi, indeks kumulatif, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan obyek penelitian, serta sumber lainnya yang mendukung penelitian.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁵⁶ Penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Wawancara secara mendalam (*metode in depth interview*).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggabungkan teknik wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*), maupun tidak terstruktur (*unstructured interview*). Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian, tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah:

- a. Yefri Heriani selaku Direktur *Women's Crisis Center* Kota Padang.
- b. Kartini salah satu tokoh Bundo Kanduang Kota Padang.
- c. Firdiansyah selaku Kasubag Restitusi dan Kompensasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

2. Studi kepustakaan/dokumentasi.

Pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Pengolahan data sekunder dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding*, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, perundang-undangan, dan dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis dan tahun penerbitan); serta urutan rumusan masalah. Langkah selanjutnya adalah merekonstruksi

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 62.

bahan (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*), yaitu menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah untuk membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh.

1.5.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data digunakan untuk memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada menemukan jawaban atas permasalahan, khususnya kajian futuristik mengenai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis interaktif, sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*).
Penulis melakukan analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa, sehingga dapat menarik kesimpulan atau memperoleh pokok temuan.
2. Penyajian data (*data display*).
Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dalam bentuk tabel, bagan, dan sejenisnya.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).
Penulis menganalisis dan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci. Hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk *content analysis* dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya dituangkan dalam kesimpulan tentatif, sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, disusun secara sistematis dan terarah dalam rangka menuju tujuan akhir yang hendak dicapai. Adapun sistematika penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan latar belakang masalah tentang alasan perlunya dilakukan dalam penelitian; rumusan masalah; tujuan dan manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, dilengkapi dengan kerangka teoritis dan kerangka pemikiran. Sebagai pertanggungjawaban akademik, agar pihak lain dapat menelusuri dan menguji kebenaran penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative dan wawancara.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menyajikan pengertian anak dan perempuan, pengertian kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, faktor-faktor penyebab kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual. Bab II juga memberikan gambaran data kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumatera Barat dalam bentuk tabel dan grafik.

BAB III FUNGSIONALISASI LEMBAGA GANTI KERUGIAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Bab III mengetengahkan paparan mengenai kajian viktimologi terhadap perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual; mekanisme pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual; dan fungsionalisasi lembaga ganti kerugian terhadap anak dan perempuan korban kekerasan seksual.

BAB IV PENERAPAN HUKUM ADAT MINANGKABAU DALAM PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Bab IV merupakan inti dari penelitian ini yang menganalisa sejarah perkembangan hukum adat di Indonesia; dasar hukum berlakunya hukum pidana adat; dan eksistensi hukum pidana adat dalam masyarakat Minangkabau; dan jenis sanksi/kewajiban adat di Minangkabau. Bab IV juga menganalisa penerapan hukum adat Minangkabau dalam pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

BAB V PENUTUP

Bab V mengetengahkan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan kristalisasi uraian dalam bab iii dan iv. Pada bab penutup ini disertakan pula saran-saran yang relevan dan dianggap perlu sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan seksual.

